



PENETAPAN

Nomor X/Pdt.P/2022/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir: Bobolon, 15 September 1964, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Bukit Indah RT 12, RW 04, Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir: Ujung Pandang, 15 November 1962, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Bukit Indah RT 12, RW 04, Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Orang Tua Kandung Calon Anak Angkat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonan tertanggal 18 Januari 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor X/Pdt.P/2022/PA.Bgi, pada hari itu juga telah mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Mei 2010 yang tercatat di Kantor Urusan

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.P/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 19/05/V/2010 tanggal 03 Juni 2010;

2. Bahwa CALON ANAK ANGKAT, umur 1 (Satu) tahun 5 (lima) bulan, sesuai kutipan Akta Kelahiran No. 7211-LT-17122021-0001 adalah anak kandung dari perkawinan antara Rizki Saputra bin Abdullah K dan Dian Putri Ayudita binti Yusran Amma, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2019 Sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0207/015/VI/20119 tanggal 27 Juni 2019;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengangkat anak bernama CALON ANAK ANGKAT, sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II dan maksud tersebut telah disetujui oleh kedua orang tua kandung anak tersebut demikian juga keluarga dekat mereka, sesuai dengan Berita Acara Penyerahan yang dibuat oleh Lurah Tano Bonunungan Nomor : 140/134.a/KTB/2021;
4. Bahwa anak bernama CALON ANAK ANGKAT sejak lahir telah di asuh oleh Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang;
5. Bahwa para Pemohon atas dasar persaudaraan dan kekeluargaan serta niat ibadah kepada Allah SWT. Menjadikan anak tersebut (CALON ANAK ANGKAT) sebagai anak angkat, untuk itu Pemohon berikrar sanggup merawat, mengasuh, membimbing, mendidik serta memberi kasih sayang kepada anak tersebut sesuai kemampuan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa untuk melaksanakan ikrar tersebut pada nomor 5 (lima) di atas, perlu Penetapan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim kiranya berkenan memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, anak yang bernama (CALON ANAK ANGKAT) secara hukum sah sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II menurut Hukum Islam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDAIR:

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.P/2022/PA.Bgi



Apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon Penetapan yang seadil-adlinya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan akan menjadi orang tua angkat yang baik dan akan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya demi masa depan anak tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung anak yang akan diangkat dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 7201040107710069, tanggal 16-02-2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor: 470/06/2014/I/2022, tanggal 6 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baka Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan bermeterai cukup dan dinazagelen, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk II Nomor 7201046905720003, tanggal 12-02-2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai bermeterai

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.P/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor: 470/07/2014/I/2022, tanggal 6 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baka Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan bermeterai cukup dan dinazagelen, lalu diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor: 7201042001110016, tanggal 20-01-2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor: 19/05/V/2010, tanggal 3 Juni 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai. Surat tersebut bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Putri Ayudita Nomor: 7207026810960001, tanggal 13-11-2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizki Saputra, Nomor: 7207044407000001, tanggal 18-05-2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rizki Saputra Nomor 721101111190001, tanggal 20-12-2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON ANAK ANGKAT Nomor: 7211-LT-17122021-0001, tanggal 20-12-2021 yang aslinya dikeluarkan

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.P/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.10;

11. Asli Berita Acara Penyerahan Anak dari Orang Tua Kandung kepada Para Pemohon Nomor: 140/134.a/KTB/2021, tanggal 15-12-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Tano Bonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, bermeterai cukup dan dinazagelen, lalu diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Slip Gaji Pemohon II bulan Desember 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.12;
13. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon I Nomor: 812/003/UPT.RSUD-BGI/2022, tanggal 13 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD. RSUD Banggai Kabupaten Banggai Laut, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.13;
14. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon II Nomor: 812/004/UPT.RSUD-BGI/2022, tanggal 13 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD. RSUD Banggai Kabupaten Banggai Laut, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Pemohon I Nomor: SKCK/YANMAS/72/I/YAN.2.3/2022/SAT-INTELKAM, tanggal 6 Januari 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Banggai Kepulauan bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Pemohon I Nomor: SKCK/YANMAS/72/I/YAN.2.3/2022/SAT-INTELKAM, tanggal 6 Januari 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Banggai Kepulauan bermeterai cukup dan

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.P/2022/PA.Bgi



dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.16;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Besan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang sah;
 - Bahwa maksud Para Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan pengangkatan anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT, umur 1 tahun 6 bulan;
 - Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk memberikan kehidupan yang terbaik kepada anak tersebut;
 - Bahwa orangtua kandung calon anak angkat tidak keberatan dan menyetujui penyerahan anak tersebut;
 - Bahwa Para Pemohon telah memelihara calon anak angkat dengan baik sebagaimana layaknya anak kandung sendiri serta menanggung semua keperluan hidupnya sehari-hari;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil yang secara materiil mampu untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari calon anak angkat tersebut;
 - Bahwa Para Pemohon dalam kesehariannya telah bergaul (bersosialisasi) secara baik dengan masyarakat (lingkunga);
 - Bahwa Para Pemohon merupakan orang yang rajin beribadan dan memiliki akhlak yang baik;
2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honroer, bertempat tinggal di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.P/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan atau pengangkatan anak karena keduanya telah berniat untuk mengangkat anak tersebut;
- Bahwa orang tua kandung dari calon anak angkat menyetujui dan rela anaknya dirawat serta dididik oleh Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah seorang wiraswasta dan Pemohon II adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai penghasilan setiap bulan sehingga secara lahiriah dapat mencukupi kebutuhan dan kesejahteraan anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon memiliki akhlak yang baik dalam bergaul di masyarakat;
- Bahwa Para Pemohon merupakan orang yang rajin beribadah dan berkelakuan baik;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkannya, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan keterangannya, tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan, oleh karena itu Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kehadiran Para Pemohon ke persidangan Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, dimana Para Pemohon telah memahami dan dari awal telah berniat untuk mengangkat anak tersebut;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.P/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama CALON ANAK ANGKAT, umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, adalah untuk pengurusan dan kepentingan terbaik untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali permohonan tersebut di atas maka harus dibuktikan apakah Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum syar'i maupun hukum positif (*ius constitutum*) yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* penjeleasannya pada huruf (a) angkat (20) yang menyatakan Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam adalah merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak perkara permohonan pengesahan atau pengangkatan anak antar WNI harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.17 dan bukti saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.17 dimana alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.P/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah penduduk Indonesia yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga yang saat ini berdomisili di Jl. Bukit Indah RT 12, RW 04, Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga Pengadilan Agama Banggai berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah secara tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Agama Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan sejak tanggal 28 Mei 2010 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai dengan P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa Rizki Saputra bin Abdullah K dan Dian Putri Ayudita binti Yusran Amma adalah orangtua kandung dari anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 harus dinyatakan bahwa anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT, lahir pada tanggal 13 Agustus 2020 merupakan anak kandung dari pasangan suami Rizki Saputra dan isteri Dian Putri Ayudita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 menerangkan bahwa Pemohon II adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dan memberi penghidupan yang layak kepada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 bahwa orangtua kandung anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT secara sukarela dan sadar menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon untuk dididik dan dibesarkan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani dengan demikian mampu mendidik dan mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan P.16 menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan warga Negara yang mempunyai catatan

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.P/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik di mata hukum dengan tidak melakukan perbuatan pidana dan tidak mempunyai catatan pernah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang masih terikat perkawinan sampai saat ini;
- Bahwa orangtua kandung anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT secara sukarela untuk menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon untuk diasuh dan dididik;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat dengan orang tua kandung anak untuk menjadikan anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT, umur 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, lahir pada tanggal 13 Agustus 2020 menjadi anak angkat;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut masih berumur 3 (tiga) hari sampai sekarang;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.P/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara finansial Pemohon II mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon II bekerja sebagai PNS;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama: CALON ANAK ANGKAT, umur 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.P/2022/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak laki-laki bernama CALON ANAK ANGKAT, lahir tanggal 13 Agustus 2020;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Salakan pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 *Hijriah* oleh **Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, penetapan tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.P/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	700.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	845.000,00

Terbilang: (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor X/Pdt.P/2022/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)